



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED],
agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED],
Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali; , Gubug, Tabanan, Kabupaten
Tabanan, Bali sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED],
agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Denpasar Utara, Kota
Denpasar, Bali sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 29 Februari
2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor

Hal 1 dari 14 hal Putusan No 15/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 29 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2011, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam; perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah hingga terakhir tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Mess yang beralamat di [REDACTED], Kota Denpasar selama kurang lebih 10 tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 7 tahun, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sulit untuk disembuhkan, padahal sudah sering dinasehati oleh Penggugat;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan merendahkan Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

Hal 2 dari 14 hal Putusan No 15/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



- c. Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, yakni memukul badan dan menyiram air panas kepada Penggugat, sehingga dengan kejadian itu Penggugat merasa trauma;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tahun 2020 yang dimana Penggugat mengajak bercanda Tergugat lantaran Tergugat bolak-balik dari rumah ke kantor sebanyak beberapa kali, namun Tergugat tidak terima dengan candaan Penggugat tersebut dan kemudian Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah. Sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh [REDACTED]. Oleh karenanya, penggugat mengajukan perkara ini secara Cuma-Cuma (prodeo);

Hal 3 dari 14 hal Putusan No 15/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tabanan, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon, Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Tbnan tanggal 29 Februari 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal 4 dari 14 hal Putusan No 15/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal pada tanggal 07 Mei 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh [REDACTED], Propinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P;

B. Saksi :

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] [REDACTED] (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di [REDACTED], Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sudah lebih dari 10 tahun lamanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di Denpasar;
 - Bahwa Penggugat selama pernikahannya dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk mabukan, dan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan sering melakukan KDRT, saksi pernah melihat Penggugat di tampar oleh Tergugat;
 - Bahwa sejak sekitar awal tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini karena di usir oleh Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan

Hal 5 dari 14 hal Putusan No 15/Pdt.G/2024/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

- Bahwa Saksi sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED] (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, Dusun bangunrejo, [REDACTED]
[REDACTED] Provinsi Jawa Timur, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat bernama karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sudah lebih dari 10 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di mess di Denpasar, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk mabukan dan berjudi, dan Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat, bahkan Penggugat meminta tolong saksi untuk menjemputnya di kosnya di Denpasar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat disiram air panas oleh Tergugat, saksi hanya tahu Penggugat pernah di rawat di rumah sakit karena mengalami KDRT oleh Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di karenakan di usir oleh Tergugat;

Hal 6 dari 14 hal Putusan No 15/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, namun demikian Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 14 hal Putusan No 15/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, Tergugat suka mabuk-mabukan yang sulit untuk disembuhkan, Tergugat suka berkata kasar dan merendahkan Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, yakni memukul badan dan menyiram air panas kepada Penggugat, sehingga dengan kejadian itu Penggugat merasa trauma, dan puncaknya oada tahun 2020 Penggugat pergi dari rumah bersama, sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat;

Hal 8 dari 14 hal Putusan No 15/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P. Dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Mei 2011;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak, dan sejak tahun kurang lebih 4 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering mabuk dan bermain judi, dan sering bersikap kasar kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya, Penggugat yang pergi dari rumah bersama, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri, upaya damai sudah dilakukan keluarga/orang dekat kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 4 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk dan bermain judi, dan sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang keduanya berpisah, Penggugat yang pergi dari rumah

Hal 9 dari 14 hal Putusan No 15/Pdt.G/2024/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama;

4. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri
5. Bahwa upaya damai sudah dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan mana telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling melakukan hubungan layaknya suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter,

Hal 10 dari 14 hal Putusan No 15/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

life style, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung cukup lama karena terjadi sejak tahun 2020 hingga sekarang, apalagi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk dan berjudi, dan bersikap kasar kepada Penggugat, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan berpisah bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatan yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, serta Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya.

Hal 11 dari 14 hal Putusan No 15/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat sebagai seorang suami tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi, sedangkan menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sesuai *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hal 12 dari 14 hal Putusan No 15/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Tbna tanggal 29 Februari 2024, Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tabanan Nomor: 138/SEK/PA.W.30-A3/KU1.1.1/2/2004 tanggal 26 Februari 2024, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara karena seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tabanan tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 13 dari 14 hal Putusan No 15/Pdt.G/2024/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:90/KMA/HK.05/5/2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Nur Astarianingsih,, S.H.I., M.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBPNP:

- | | | |
|---------------------|-------|--------|
| - Pendaftaran | : Rp. | 00,0,- |
| - Panggilan pertama | : Rp. | 00,0,- |
| - Redaksi | : Rp | 00,0,- |

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp 32.000,-

4. Sumpah : Rp 0,00,-

5. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 92.000,-

Hal 14 dari 14 hal Putusan No 15/Pdt.G/2024/PA.Tbnan